

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Kuin Cerucuk merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Awalnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kampung Kuin. Pada tahun 1934, Kampung Kuin dibagi menjadi Kampung Kuin Utara dan Kampung Kuin Selatan yang dipisahkan oleh Sungai Kuin. Selanjutnya, pada tahun 1979 dilakukan pemekaran Kampung Kuin Selatan menjadi Kelurahan Kuin Selatan dan Kelurahan Kuin Cerucuk. Sejak Januari 2001, Kelurahan Kuin Cerucuk yang sebelumnya berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara resmi menjadi bagian dari Kecamatan Banjarmasin Barat.

Penduduk Kelurahan Kuin Cerucuk bersifat heterogen karena terdiri atas berbagai suku dan agama. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh letaknya yang strategis di sekitar Pelabuhan Trisakti serta kawasan industri di sepanjang Sungai Barito. Selain itu, aktivitas perdagangan juga berkembang dengan adanya Pasar Kalindo Raya, Pasar Tungging, dan satu pasar tradisional lainnya yang menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat maupun pendatang.¹ Kelurahan Kuin Cerucuk memiliki luas wilayah sekitar 166 hektare, wilayah ini berbatasan dengan Sungai Kuin dan Kelurahan Kuin Utara di sebelah utara, Sungai Barito dan

¹ Kelurahan Kuin Cerucuk, *Profil Kelurahan Kuin Cerucuk*, diakses 10 Juni 2026, <https://kuincerucuk.banjarmasinkota.go.id/2024/02/profil-kelurahan-kuincerucuk.html>.

Kelurahan Pelambuan di sebelah selatan, Kelurahan Kuin Selatan, Belitung Selatan, Pelambuan, serta Kelurahan Teluk Dalam di sebelah timur, dan Sungai Barito yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di sebelah barat.

Secara geografis, Kelurahan Kuin Cerucuk merupakan kawasan lahan pasang surut dengan ketinggian sekitar 0,16 meter di atas permukaan laut. Lapisan tanah bagian atas memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter dengan tingkat keasaman (pH) 5,5–6 dan tingkat kesuburan tanah tergolong sedang. Suhu udara berkisar antara 21°C hingga 35°C. Berdasarkan rata-rata curah hujan selama sepuluh tahun terakhir, wilayah ini mengalami 7–9 bulan basah dan 3–5 bulan kering, sehingga musim hujan berlangsung lebih lama dibandingkan musim kemarau.²

B. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan selama kurang lebih dua bulan, peneliti memperoleh data melalui wawancara mendalam dengan lima orang informan yang terdiri atas pasangan suami istri yang mengajukan isbat nikah, wali nikah yang merupakan adik kandung pihak terkait, serta dua orang saksi yang hadir dalam persidangan isbat nikah. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran kasus serta faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan permohonan isbat nikah. Data yang diperoleh dari kelima informan tersebut selanjutnya digunakan untuk

² “Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat, Banjarmasin,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 31 Agustus 2025, diakses 10 Juni 2026, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuin_Cerucuk,_Banjarmasin_Barat,_Banjarmasin&oldid=27760748.

menjawab fokus penelitian, peneliti akan menyajikan identitas informan serta hasil wawancara yang telah dilakukan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kasus yang diteliti, sebagai berikut:

1. Informan I (suami)

Nama : MS
 Umur : 51 tahun
 Pekerjaan : Buruh harian lepas
 Pendidikan terakhir : SD
 Alamat : Jl IR PHM Noor gang Melati, kelurahan kuin cerucuk

2. Informan II (istri)

Nama : DY
 Umur : 57 tahun
 Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
 Pendidikan terakhir : SLTP
 Alamat : Jl IR PHM Noor gang Melati, kelurahan kuin cerucuk

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pasangan suami istri pemohon isbat nikah, diperoleh gambaran mengenai praktik perkawinan siri yang kemudian diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin, namun berakhir dengan putusan penolakan.

Ibu DY menjelaskan :

“aku bahari nikah lawan laki ku wahini tuh statusku janda cerai mati, laki tedahulu meninggal karna garing, aku baisi anak lakian seikung, mengganal akan saurangan sampai aku tetamu lawan laki ku wahini nih lawas jua sudah tekawan, akhirnya kami memutuskan untuk menikah aja, tapi waktu itu kami

menikah secara agama aja, karna kami kada tapi paham kayapa meurus nikah itu di kua lawan jua di lingkungan kami ini banyak yang nikah siri, jadi kami merasa kada papa ai sudah asalkan sah secara agama aja gin cukup.”

Kalo nikah bahari lawan almarhum laki tadahulu tuh kawinnya resmi maksudnya tercatat aja meurus ke kua tapi itu gin lain aku yang meurus akan, kuitan ku bahari yang meurus akan itu. Nah waktu ku kawin lawan laki wahini itu banyak ja yang hadir keluarga ku tetangga-tetangga banyak yang datang, wali nikah nya gin ading kandung ku saurang ada hadir dan ada disitu pas akad, karna abah lawan kai ku sudah meninggalan, tapi ading ku ini mewakili akan ke penghulu tuan guru buhan sana minta tolong menikah akan kaka ulun ini jar, bepadah nya secara lisan aja kada tedokumentasi waktu itu, lawas banar pang sudah belasan tahun yang lalu, dan saksi nikahnya bahari itu paman ku, iparnya mamaku lawan seikungnya keluarga parak ku jua, saksi bedua ini hadir dan ada ditempat jua menyaksikan langsung akad nikahnya. kami ini jadi meajukan isbat nikah itu awalnya handak meurus surat-surat, termasuk memperbarui data kependudukan lawan meurus pembuatan buku nikah, pas ditakuni buku nikahnya, kami kada beisi. Dari situ kami mulai mencari tahu kayapa caranya supaya perkawinan kami ini bisa diakui secara resmi, aku yakin haja waktu itu isbat nikahnya dikabulkan ja, soalnya nikahnya memang bujur ada, banyak yang hadir jua, jadi aku pikir kada ada masalah.”³

Bapak MS juga mengatakan :

“aku nikah lawan bini ku nih status ku bujang masih, aku tahu ai bini ku ini janda cerai mati lawan baisi anak sudah dari laki tedahulu, tapi kada papa ai tetap aja ku handak menikahi bini ku ini walaupun sudah janda, kami ini sudah tekawan lawas jua lawan sama-sama cocok, jadi kami sepakat ai untuk nikah, jadi pas akad nikah itu wali nikah nikahnya dingsanak bini ku ini hadir ada ja di tempat, duduk gin di higa penghulunya, sidin mewakili akan ke penghulunya nih secara lisan aja, aku bejabat tangan langsung lawan penghulunya itu pas akad, tapi ya itu am penghulunya meninggal sudah wahini, mun kada salah tahun 2020 meninggalnya, sidin garing tuha.”

Alasan kami nikah siri ini selain kada tapi paham meurus nikah di kua lawan faktor lingkungan sekitar yang banyak kawin siri, aku jua bahari tuh begawi serabutan, gaji gin kada menentu jadi aku bepikir banyak banar nih mun beacaran kawin resmi, jadi kami memutuskan kawin secara sederhana ja gin meundangi keluarga terdekat ja lawan tetangga, ya pepadaan kita kita jua, menurut ku kawin siri itu gin sah aja sudah secara agama, dulu kami berpikir yang penting nikah sah menurut agama ja, tapi makin ke sini ternyata banyak urusan yang perlu buku nikah. Akhirnya kami sepakat meurus isbat nikah.”⁴

³ Ibu DY, Pasangan Yang Mengajukan Isbat Nikah, *Wawancara Pribadi*, Kuin Cerucuk, 9 Desember 2025.

⁴ Bapak MS, Pasangan Yang Mengajukan Isbat Nikah, *Wawancara Pribadi*, Kuin Cerucuk, 9 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, kasus ini berawal dari perkawinan antara Ibu DY dan Bapak MS yang dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 2007 secara agama (nikah siri) di kediaman Ibu DY yang berlokasi di Kampung Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Menurut keterangan para informan, perkawinan tersebut dilaksanakan secara sederhana dengan dihadiri oleh keluarga dekat, kerabat, serta beberapa tetangga sekitar yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung jalannya akad nikah.

Setelah perkawinan berlangsung, pasangan tersebut kemudian menetap di Gang Melati, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat hingga sekarang. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, masyarakat sekitar mengenal dan mengakui keduanya sebagai pasangan suami istri sebagaimana umumnya. Ibu DY merupakan perempuan keturunan Jawa Timur yang telah lama menetap di Kota Banjarmasin sejak masih kecil. Sebelum menikah dengan Bapak MS, Ibu DY pernah menikah dan berstatus janda cerai mati karena suaminya meninggal dunia pada Januari tahun 2002 akibat sakit yang dideritanya. Dari perkawinan sebelumnya, Ibu DY dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MR yang saat ini telah berusia sekitar 30 tahun. Dalam wawancara, Ibu DY menceritakan bahwa setelah ditinggal meninggal oleh suami pertamanya, beliau menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal selama beberapa tahun. Selama masa tersebut, ia membesarkan anaknya seorang diri hingga kemudian bertemu dengan Bapak MS.

Sementara itu, Bapak MS juga menjelaskan bahwa hubungan keduanya berawal dari pertemanan yang telah terjalin cukup lama. Setelah saling

mengenai dan merasa cocok, keduanya sepakat untuk melangsungkan perkawinan, bapak MS mengetahui bahwa Ibu DY merupakan seorang janda yang telah memiliki seorang anak dari perkawinan sebelumnya. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk menikahi Ibu DY. Pada saat perkawinan dilangsungkan, Ibu DY berusia sekitar 37 tahun, sedangkan Bapak MS berusia sekitar 32 tahun dan masih berstatus jelek. Berdasarkan keterangan seluruh informan, tidak ditemukan adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, maupun halangan lain yang mengakibatkan perkawinan tersebut dilarang menurut hukum Islam.

Menurut informan, proses menuju perkawinan berlangsung sebagaimana lazimnya masyarakat pada umumnya. Bapak MS terlebih dahulu datang untuk melamar Ibu DY melalui keluarga. Setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka disepakati pelaksanaan akad nikah secara sederhana di rumah Ibu DY. Perkawinan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang tokoh agama setempat yang dikenal masyarakat sebagai penghulu atau tuan guru. Berdasarkan hasil wawancara, tokoh agama tersebut bernama Bapak S yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit. Tokoh agama tersebut bukan merupakan penghulu resmi dari kantor urusan agama, melainkan seorang tokoh agama yang biasa membantu masyarakat dalam melaksanakan akad nikah secara agama.

Menurut keterangan para informan, pada masa itu praktik perkawinan siri masih cukup sering dilakukan oleh masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa apabila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, maka

perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama meskipun tidak dicatatkan pada negara. Selain faktor ekonomi, minimnya pengetahuan hukum mengenai pencatatan perkawinan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pasangan tersebut memilih melaksanakan perkawinan secara siri, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan ini hidup bersama sebagai suami istri hingga kurang lebih delapan belas tahun. Akan tetapi, dari perkawinan tersebut keduanya belum dikaruniai anak.

Setelah menjalani kehidupan rumah tangga tanpa memiliki dokumen perkawinan resmi yang dikeluarkan oleh negara, Ibu DY dan Bapak MS mulai merasakan berbagai kendala administratif dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun masyarakat sekitar mengetahui dan mengakui keduanya sebagai pasangan suami istri, namun secara administratif perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak pernah dicatatkan pada kantor urusan agama.

Menurut keterangan Ibu DY, kebutuhan untuk memperoleh legalitas perkawinan semakin dirasakan ketika diperlukan berbagai dokumen administrasi kependudukan yang mensyaratkan adanya buku nikah sebagai bukti sah perkawinan yang diakui negara. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak MS. Menurutnya, selama bertahun-tahun mereka tidak terlalu memikirkan status administrasi perkawinan karena merasa telah sah menurut agama dan diterima oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi, seiring bertambahnya kebutuhan administrasi, mereka mulai menyadari pentingnya pencatatan perkawinan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasangan tersebut kemudian mencari informasi mengenai prosedur isbat nikah. Setelah memperoleh penjelasan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan, mereka memutuskan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan tersebut diajukan pada bulan Mei tahun 2025 melalui sistem elektronik (*e-Court*). Dalam permohonannya, para pemohon menjelaskan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 4 Mei 2007, namun perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan pada KUA sehingga tidak memiliki buku nikah.

Menurut keterangan para pemohon, mereka optimis permohonan tersebut akan dikabulkan karena merasa seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Selain itu, perkawinan mereka juga diketahui oleh keluarga serta masyarakat sekitar.

Setelah permohonan diterima dan terdaftar, Pengadilan Agama Banjarmasin kemudian menetapkan jadwal persidangan untuk memeriksa perkara tersebut. Pada sidang pertama, majelis hakim memeriksa identitas para pemohon, dokumen-dokumen pendukung, serta pokok permohonan yang diajukan. Dalam tahap ini, para pemohon diminta menjelaskan kronologi perkawinan yang pernah dilaksanakan serta alasan mengapa perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada KUA. Menurut keterangan para pemohon, proses persidangan pada tahap awal berjalan lancar. Selanjutnya, majelis hakim meminta para pemohon menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung pelaksanaan akad nikah yang berlangsung pada tahun 2007.

Bapak MS menjelaskan:

“hakim meminta saksi yang mengetahui langsung waktu akad nikah. Jadi kami membawa saksi yang hadir waktu itu. Saksi yang satu lagi sakit stroke, sidin masih hidup, tapi gegaringan kada tapi kawa bepander, jadi kada memungkinkan lagi hadir di sidang.”⁵

Berdasarkan penjelasan bapak MS, awalnya para pemohon bermaksud menghadirkan dua orang saksi nikah asli yang menyaksikan akad nikah, yaitu Bapak M dan Bapak S. Akan tetapi, salah satu saksi nikah, yaitu Bapak S, tidak dapat hadir karena mengalami stroke sehingga kesulitan berbicara dan tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan di persidangan. Karena kondisi tersebut, para pemohon kemudian menghadirkan Bapak BW sebagai saksi pengganti. Meskipun bukan saksi nikah yang menandai akad secara langsung, Bapak BW hadir pada saat akad nikah berlangsung dan mengetahui jalannya prosesi perkawinan. Dengan demikian, saksi yang akhirnya dihadirkan dalam persidangan adalah Bapak M dan Bapak BW.

Menurut para pemohon, mereka berharap kedua saksi tersebut dapat menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan akad nikah yang terjadi pada tahun 2007 sehingga dapat memperkuat dalil-dalil permohonan isbat nikah yang mereka ajukan. Namun demikian, harapan tersebut ternyata tidak berjalan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam proses persidangan berikutnya.

Menurut keterangan Ibu DY dan Bapak MS, sebelum persidangan dilaksanakan mereka telah meminta kepada para saksi agar memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan saksikan secara

⁵ Bapak MS, Pasangan Yang Mengajukan Isbat Nikah, 9 Desember 2025

langsung saat akad nikah berlangsung. Akan tetapi, ketika proses pemeriksaan saksi berlangsung, muncul berbagai kendala yang menyebabkan keterangan para saksi menjadi tidak konsisten. Menurut keterangan Ibu DY dan bapak MS, kedua saksi diperiksa secara bersamaan dalam satu ruangan sidang. Para saksi juga dapat mendengar jawaban satu sama lain ketika memberikan keterangan, kondisi tersebut menurut Ibu DY membuat para saksi menjadi gugup dan kehilangan konsentrasi ketika menjawab pertanyaan hakim. Dari penolakan tersebut majelis hakim memberikan saran dengan mengajukan nikah ulang ke kantor urusan agama setempat.

3. Informan III (wali nikah)

Nama	: I (adik kandung ibu DY)
Umur	: 52 tahun
Pekerjaan	: Ketua Rt
Pendidikan terakhir	: SMA
Alamat	: Jl. Alalak utara komplek Herlina perkasa permai
Status	: Kawin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam pelaksanaan akad nikah antara Ibu DY dan Bapak MS, wali nikah yang bertindak untuk menikahkan Ibu DY adalah adik kandungnya sendiri yang bernama Bapak I, penunjukan Bapak I sebagai wali nikah dilakukan karena ayah kandung Ibu DY telah meninggal dunia jauh sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Selain itu, kakek kandung Ibu DY dari jalur ayah yang dalam urutan wali nasab juga berhak menjadi wali nikah, pada saat itu juga telah meninggal dunia. Dengan demikian, hak kewalian beralih kepada wali nasab

berikutnya yang masih memenuhi syarat, yaitu saudara laki-laki kandung (adik kandung) dari Ibu DY, yakni Bapak I.

Menurut keterangan Bapak I, dirinya mengetahui secara langsung rencana perkawinan antara Ibu DY dan Bapak MS karena sebelumnya telah ada pembicaraan dan kesepakatan dari keluarga mengenai pelaksanaan perkawinan tersebut. Sebagai adik kandung sekaligus wali nikah, dirinya menyatakan tidak keberatan dan memberikan persetujuan terhadap perkawinan tersebut karena menilai Bapak MS merupakan laki-laki yang baik dan memiliki niat untuk membina rumah tangga dengan kakaknya.

Bapak I menjelaskan:

“waktu itu ada haja lakian yang handak melamar kakak ku, keluarga sudah tahu jua, jadi kami setuju haja, yang penting niatnya baik, pas akad nikah itu aku hadir di tempat, aku jua yang jadi wali nikahnya karena abah lawan kai ku sudah meninggal, tapi yang menikahkan langsung penghulu, aku bepadah langsung lawan penghulunya, kayak ini bepadahnya, pak penghulu ulun bewakil wali kepada bapak untuk menikahkan kakak kandung ulun binti abah ku dengan laki-laki bernama MS bin abahnya dengan mas kawin tersebut di bayar tunai. kada pakai surat atau dokumen apa-apa, dulu kan biasa haja seperti itu.”

Keluarga yang hadir waktu itu tahu haja bahwa aku walinya, cuma yang mengucapkan ijab nikahnya penghulu karena aku meminta beliau yang menikahkan, waktu itu jua hujan deras, hanyar banjir jua sedikit, tapi akad nikah tetap jalan, ada keluarga yang datang dan menyaksikan, dulu kami kada terpikir sampai sejauh itu, yang penting nikahnya sah menurut agama, ada wali, ada saksi, ada penghulu, sudah cukup menurut kami waktu itu”⁶

Lebih lanjut, Bapak I menjelaskan bahwa dirinya hadir secara langsung pada saat akad nikah dilaksanakan di rumah Ibu DY yang berlokasi di Kampung Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sebagai wali nikah, bapak I

⁶ Bapak I, Wali Nikah, *Wawancara Pribadi*, Alalak Utara, 17 Januari 2026.

menyaksikan seluruh rangkaian prosesi akad nikah hingga pelaksanaan ijab kabul.

Berdasarkan keterangannya, meskipun dirinya merupakan wali nikah yang sah menurut urutan wali nasab, pada saat pelaksanaan akad nikah ia tidak mengucapkan ijab nikah secara langsung kepada mempelai laki-laki. Sebaliknya, dirinya memberikan kuasa atau mewakilkan kewenangan tersebut kepada penghulu setempat yang memimpin proses akad nikah. Bapak I menjelaskan, proses perwakilan wali tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis maupun surat kuasa khusus sebagaimana yang lazim ditemukan dalam praktik administrasi perkawinan resmi saat ini.

Bapak I menuturkan bahwa pada saat itu dirinya hanya menyampaikan secara langsung kepada penghulu agar penghulu tersebut mewakili dirinya untuk menikahkan kakaknya dengan Bapak MS. Menurut beliau, praktik semacam itu merupakan hal yang lazim dilakukan di lingkungan masyarakat pada masa tersebut, khususnya dalam perkawinan yang dilaksanakan secara sederhana dan tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Bapak I juga menjelaskan bahwa proses perwakilan wali tersebut juga diketahui oleh keluarga yang hadir pada saat akad nikah berlangsung.

Menurut pengakuan beliau, tidak ada pihak keluarga yang mempermasalahkan penyerahan kewenangan tersebut kepada penghulu karena seluruh pihak memahami bahwa dirinya tetap merupakan wali nikah yang sah, sedangkan penghulu hanya bertindak sebagai pihak yang mengucapkan ijab nikah atas nama wali. Selain menjelaskan mengenai statusnya sebagai wali

nikah, Bapak I juga masih mengingat beberapa kondisi yang terjadi pada saat akad nikah berlangsung. Bapak I mengatakan, pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dalam suasana yang cukup sederhana dengan dihadiri oleh anggota keluarga dan beberapa tetangga sekitar.

Menurut keterangan beliau, meskipun kondisi cuaca saat itu kurang mendukung karena hujan cukup deras dan sebagian wilayah sekitar mengalami genangan air, pelaksanaan akad nikah tetap dilaksanakan sesuai rencana. beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat sekitar yang hadir pada saat itu mengetahui bahwa dirinya merupakan wali nikah Ibu DY. Oleh karena itu, menurutnya tidak pernah muncul persoalan ataupun keberatan mengenai kedudukannya sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut.

Lebih lanjut, Bapak I mengungkapkan bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah dirinya tidak pernah membayangkan bahwa sekitar delapan belas tahun kemudian status perkawinan tersebut akan dipersoalkan dalam proses pembuktian di pengadilan. Menurutnya, pada masa itu masyarakat lebih menekankan terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara agama dibandingkan aspek administratif pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Bapak I memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan antara Ibu DY dan Bapak MS karena bertindak sebagai wali nikah yang sah menurut urutan wali nasab. Selain itu, keterangannya juga menunjukkan bahwa proses taukil wali atau perwakilan wali kepada penghulu dilakukan secara langsung dan lisan pada saat akad nikah berlangsung. Namun demikian, karena peristiwa

tersebut tidak didokumentasikan dan tidak dituangkan dalam bentuk bukti tertulis, maka keberadaan taukil wali tersebut pada akhirnya hanya bergantung pada pembuktian melalui keterangan para pihak dan saksi yang hadir saat akad nikah dilaksanakan.

4. Informan IV (saksi 1 bapak M)

Nama	: M
Umur	: 68 tahun
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan terakhir	: SD
Alamat	: Jl IR PHM Noor gang Satria, kelurahan kuin cerucuk
Status	: Kawin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak M merupakan salah satu saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dalam persidangan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin. Selain menjadi saksi dalam persidangan, Bapak M juga merupakan saksi nikah yang hadir secara langsung dan menyaksikan pelaksanaan akad nikah antara Ibu DY dan Bapak MS pada tahun 2007. Menurut keterangan Bapak M, dirinya memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak Ibu DY. Oleh karena itu, ia mengetahui secara langsung proses perkawinan yang dilaksanakan pada saat itu, termasuk bagaimana jalannya prosesi akad nikah.

Bapak M mengatakan:

“aku memang hadir waktu akad nikah itu, aku jua yang jadi saksi nikahnya. Jadi aku tahu bahwa memang ada pernikahan antara ibu DY lawan bapak MS nih.”⁷

Menurut keterangan Bapak M, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Ibu DY di Kampung Gadang dan dihadiri oleh keluarga serta beberapa tetangga sekitar. Ia masih mengingat bahwa suasana pada saat akad nikah berlangsung cukup sederhana dan dilaksanakan sebagaimana lazimnya perkawinan masyarakat pada umumnya. Ketika permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin, Bapak M bersedia hadir sebagai saksi karena merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu menjelaskan peristiwa yang pernah disaksikannya secara langsung. Namun demikian, ketika proses pemeriksaan saksi berlangsung di persidangan, Bapak M mengaku mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena dirinya merasa gugup dan tertekan ketika berada di ruang sidang.

Beliau menjelaskan:

“aku gugup banar waktu masuk ruang sidang, kada pernah jua sebelumnya berurusan lawan pengadilan, jadi pas masuk tuh sudah merasa tegang, pertanyaannya banyak dan beruntun, kadang belum tuntung memikir akan jawaban yang sebuting, sudah ditakuni lagi yang lain, kejadiannya sudah lawas banar, yang aku ingat memang ada nikahnya, tapi kalau ditakuni sebuting-sebuting kayak siapa namanya penghulu atau detail lainnya, aku banyak yang kada ingat. Pas ditakuni siapa wali nikahnya, aku malah menjawab kada ingat, pas ditakuni lagi siapa penghulu yang menikahkan, aku jua kada ingat lagi namanya, lawan aku belum paham pertanyaannya, sudah ditakuni lagi yang lain, jadi makin bingung aku, karena sudah salah menjawab, aku makin bingung lagi, takutan salah tarus, jadi akhirnya aku banyak diam haja”⁸

⁷ Bapak M, Saksi 1,” *Wawancara Pribadi*, Kuin Cerucuk, 23 Januari 2026.

⁸ Bapak M, Saksi 1, 23 Januari 2026.

Menurut Bapak M, suasana persidangan yang formal membuat dirinya merasa takut apabila memberikan jawaban yang salah. Perasaan tersebut semakin bertambah ketika hakim mulai mengajukan berbagai pertanyaan yang harus dijawab secara cepat dan tepat. Lebih lanjut, Bapak M mengakui bahwa salah satu kesulitan terbesar yang dialaminya adalah mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi sekitar delapan belas tahun yang lalu. Menurut beliau, meskipun dirinya masih mengingat bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, namun beberapa detail mengenai pelaksanaan akad nikah sudah tidak lagi diingat secara jelas.

Kesulitan tersebut terlihat ketika hakim menanyakan siapa yang menjadi wali nikah Ibu DY. Pada saat itu Bapak M tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Menurut Bapak M, sebenarnya dirinya mengetahui bahwa wali nikah berasal dari keluarga Ibu DY yaitu adik kandungnya, akan tetapi karena rasa gugup yang dialaminya saat persidangan, ia tidak mampu mengingat dan menyampaikan informasi tersebut secara jelas. Tidak hanya mengenai wali nikah, Bapak M juga mengalami kesulitan ketika ditanya mengenai identitas penghulu yang menikahkan pasangan tersebut.

Menurut Bapak M, setelah beberapa kali memberikan jawaban yang kurang tepat, dirinya semakin kehilangan kepercayaan diri untuk menjawab pertanyaan hakim. Dalam wawancara, Bapak M juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa beberapa pertanyaan yang diajukan hakim cukup sulit dipahami karena disampaikan secara beruntun. Kondisi tersebut menyebabkan dirinya tidak dapat berpikir dengan tenang.

Selain faktor gugup, usia yang sudah lanjut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan Bapak M dalam mengingat detail-detail peristiwa akad nikah yang terjadi hampir dua dekade sebelumnya. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa ketidaktepatan jawaban yang diberikan oleh Bapak M bukan disebabkan karena dirinya tidak mengetahui adanya perkawinan tersebut, melainkan lebih karena faktor psikologis berupa rasa gugup serta keterbatasan daya ingat akibat lamanya rentang waktu antara pelaksanaan akad nikah dengan proses persidangan.

5. Informan V (Saksi 2 bapak BW)

Nama	: BW
Umur	: 60 tahun
Pekerjaan	: Jaga Malam
Pendidikan terakhir	: SMP
Alamat	: Jl IR PHM Noor gang Melati, kelurahan kuin cerucuk
Status	: Kawin

Selain Bapak M, saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan adalah Bapak BW. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak BW merupakan kerabat dekat dari Ibu DY dan termasuk salah satu orang yang hadir serta menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah antara Ibu DY dan Bapak MS pada tahun 2007. Kehadiran Bapak BW sebagai saksi dalam persidangan dilakukan untuk menggantikan Bapak S yang merupakan saksi nikah asli, namun tidak dapat hadir karena mengalami stroke dan kesulitan berbicara. Menurut Bapak

BW, dirinya masih mengingat bahwa pada saat akad nikah berlangsung banyak keluarga dan tetangga yang hadir untuk menyaksikan prosesi akad nikah.

Beliau mengatakan:

“waktu itu banyak keluarga yang datang, tetangga jua ada yang hadir, jadi memang nikah itu diketahui banyak orang.”⁹

Bapak BW juga menjelaskan bahwa dirinya mengetahui secara langsung keberadaan wali nikah pada saat akad nikah berlangsung. Menurut pengetahuannya, wali nikah Ibu DY adalah adik kandungnya sendiri yang hadir pada saat akad nikah. Namun ketika proses pemeriksaan saksi berlangsung di persidangan, terjadi kesalahpahaman dalam memahami pertanyaan yang diajukan oleh hakim.

Bapak BW menjelaskan:

“waktu ditakuni apakah ibu DY punya saudara laki-laki, aku jawab ada, aku padahi bahwa orangnya ada di Jawa, maksud aku tuh lain waktu nikah itu, maksud aku pas sidang berlangsung adingnya lagi ada di Jawa, tapi mungkin dipahaminya lain. Nama penghulunya aku kada ingat lagi, sudah lawas banar kejadiannya, kami diperiksa beimbaian, jadi pas mendengar jawaban saksi seikungnya, aku jadi ragu dengan jawaban ku sendiri, takutan salah menjawab jua, jadi makin dipikirkan malah makin bingung, yang aku ingat memang ada nikahnya dan aku hadir, tapi kalau detail-detail nya sudah banyak yang kada ingat.”¹⁰

Menurut Bapak BW, yang dimaksud dengan berada di Jawa adalah kondisi adik kandung Ibu DY yang pada saat persidangan berlangsung karena sedang bekerja di Pacitan, Jawa Timur. Akan tetapi, jawaban tersebut dipahami dalam konteks keadaan saat akad nikah dilaksanakan. Akibatnya, muncul kesan bahwa wali nikah tidak berada di tempat ketika akad nikah berlangsung.

⁹ Bapak BW, Saksi 2, *Wawancara Pribadi*, Kuin Cerucuk, 23 Januari 2026.

¹⁰ Bapak BW, Saksi 2, 23 Januari 2026.

Selain itu, ketika hakim menanyakan mengenai siapa penghulu yang menikahkan pasangan tersebut, Bapak BW juga tidak dapat mengingat identitas penghulu secara jelas.

Menurut Bapak BW, kondisi persidangan membuat dirinya menjadi kurang fokus dalam memberikan keterangan. Hal tersebut diperparah karena dirinya dapat mendengar jawaban yang diberikan oleh saksi lain sehingga secara tidak langsung memengaruhi konsentrasinya. Bapak BW juga mengaku merasa gugup ketika berada di ruang sidang karena khawatir memberikan jawaban yang keliru. Menurut Bapak BW, faktor usia serta lamanya waktu yang telah berlalu sejak pelaksanaan akad nikah juga memengaruhi kemampuannya dalam mengingat detail-detail tertentu mengenai peristiwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak BW, dapat dipahami bahwa kesalahan dan ketidaksesuaian keterangan yang muncul dalam persidangan bukan disebabkan karena saksi tidak mengetahui adanya perkawinan tersebut, melainkan karena adanya kesalahpahaman dalam memahami konteks pertanyaan hakim, rasa gugup selama persidangan, pengaruh jawaban saksi lain, serta keterbatasan daya ingat akibat peristiwa yang telah lama terjadi hampir delapan belas tahun sebelumnya.

Dengan demikian, baik keterangan Bapak M maupun Bapak BW menunjukkan bahwa keduanya pada dasarnya mengetahui dan meyakini adanya perkawinan antara Ibu DY dan Bapak MS. Akan tetapi, berbagai faktor psikologis dan teknis selama proses pemeriksaan menyebabkan keterangan

yang diberikan menjadi tidak konsisten dan tidak sepenuhnya selaras satu sama lain, sehingga pada akhirnya memengaruhi kekuatan pembuktian dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara Dengan Informan

Informan	Gambaran Kasus Praktik Isbat Nikah yang ditolak	Faktor Penyebab Penolakan Permohonan Isbat Nikah
Bapak MS (pemohon I, suami)	Menikah siri dengan Ibu DY pada 4 Mei 2007 di Kampung Gadang dengan status jejaka. Perkawinan dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan di KUA karena faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, dan minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Setelah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 18 tahun, mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memperbarui administrasi kependudukan dan memperoleh buku nikah, serta mengikuti seluruh proses persidangan dengan mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi.	Penolakan terjadi karena keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan tidak mampu menjelaskan secara jelas dan meyakinkan mengenai pelaksanaan perkawinan, khususnya terkait wali nikah yang digunakan saat akad berlangsung, serta saksi yang di periksa secara bersamaan.
Ibu DY (pemohon II, istri)	Menikah siri dengan Bapak MS pada 4 Mei 2007 dengan status janda cerai mati dan memiliki satu anak dari pernikahan sebelumnya. Karena ayah dan kakek telah meninggal, akad nikah menggunakan wali nasab yaitu adik kandung yang hadir langsung dan mewakilkan pernikahan kepada penghulu setempat melalui taukil wali secara lisan. Pernikahan disaksikan dua orang saksi serta dihadiri keluarga dan tetangga. Selanjutnya mengajukan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan pengakuan hukum negara, ikut serta hadir memberikan keterangan selama proses persidangan.	Penolakan disebabkan para saksi tidak mampu menerangkan secara jelas mengenai identitas wali nikah, penghulu dan proses taukil wali yang terjadi pada saat akad nikah berlangsung sehingga dalil permohonan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, serta saksi yang di periksa secara bersamaan.
Bapak I (wali nikah)	Mengetahui adanya perkawinan antara para pemohon dan bertindak sebagai wali nikah karena ayah dan kakek mempelai perempuan telah meninggal dunia, umur ketika menjadi wali nikah 33 tahun. Hadir pada saat akad nikah	Penolakan bukan karena tidak adanya wali nikah, melainkan karena fakta mengenai kedudukan wali dan proses taukil wali tidak dapat dibuktikan secara kuat melalui keterangan

	dan menyerahkan pelaksanaan akad kepada penghulu setempat melalui taukil wali secara lisan. Mengetahui adanya pengajuan isbat nikah oleh para pemohon.	saksi yang diajukan di persidangan.
Bapak M (saksi I)	Mengetahui adanya perkawinan antara para pemohon dan menjadi saksi nikah sekaligus menjadi saksi dalam persidangan isbat nikah. Turut memberikan keterangan dalam persidangan isbat nikah sebagai saksi yang diajukan para pemohon.	Tidak dapat mengingat dan menjelaskan secara rinci mengenai siapa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat akad berlangsung, dikarenakan rasa gugup dan tidak terbiasa berada di lingkungan pengadilan, serta kesulitan mengingat detail peristiwa yang telah berlangsung sekitar delapan belas tahun yang lalu. Akibatnya, tidak dapat menjelaskan secara jelas mengenai wali nikah, penghulu, maupun beberapa fakta penting lainnya. Keterangan yang diberikan tidak mendukung sepenuhnya dalil para pemohon sehingga melemahkan pembuktian di persidangan.
Bapak BW (saksi II)	Mengetahui bahwa perkawinan para pemohon memang telah berlangsung dan serta menyaksikan pelaksanaan akad nikah, serta juga mengetahui bahwa wali nikah yang digunakan adalah adik kandung Ibu DY yang hadir saat akad nikah berlangsung. Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan isbat nikah.	Tidak mampu memberikan keterangan yang jelas mengenai identitas wali nikah dan proses pelaksanaan akad nikah. terjadi kesalahpahaman dalam memahami konteks pertanyaan hakim mengenai keberadaan wali nikah. Selain itu, faktor gugup, pengaruh jawaban saksi lain, usia, dan lamanya rentang waktu sejak pelaksanaan akad nikah menyebabkan informan kesulitan mengingat beberapa detail penting.

C. Analisis Data

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan mengenai penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam penyajian data di atas, menunjukkan bagaimana peneliti akan menganalisis dua aspek masalah yang dibahas. Dalam hal ini, dua aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Kasus Praktik Isbat Nikah yang Ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perkawinan antara Bapak MS dan Ibu DY dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2007 secara agama Islam, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Setelah tinggal bersama selama kurang lebih dari delapan belas tahun, para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mendapatkan buku nikah sebagai pengakuan hukum negara. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim melalui Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm karena para pemohon dianggap tidak mampu membuktikan keberadaan wali nikah secara meyakinkan melalui keterangan saksi yang diajukan.

Apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat *Mitsāqan Ghalīẓhan* untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Allah Swt dalam QS. Ar-Rum /30:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang tenteram dan berkelanjutan. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, tujuan perkawinan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam tersebut pada dasarnya telah tercermin dalam kehidupan rumah tangga para pemohon, selama kurang lebih delapan belas tahun mereka hidup bersama sebagai pasangan suami istri tanpa adanya perceraian maupun sengketa keluarga yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan, lamanya masa perkawinan yang telah dijalani menunjukkan adanya upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Selain itu, temuan tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan para pemohon pada dasarnya telah memenuhi tujuan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif. Namun demikian, keberadaan suatu perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dinilai dari aspek keagamaan semata, tetapi

¹¹ “Qur’an Kemenag,” diakses 18 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

juga harus memenuhi aspek administratif. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut teori kepastian hukum, suatu peristiwa hukum harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.¹²

Dalam kasus ini, tidak dicatatkannya perkawinan para pemohon menyebabkan mereka tidak memiliki alat bukti autentik berupa buku nikah. Oleh karena itu, para pemohon menempuh prosedur isbat nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa pengajuan isbat nikah yang dilakukan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa wali nikah yang bertindak dalam perkawinan Ibu DY adalah adik kandungnya sendiri, yaitu Bapak I. Penunjukan Bapak I sebagai wali nikah dilakukan karena ayah kandung Ibu DY telah meninggal dunia. Selain itu, kakek kandung dari garis ayah yang seharusnya menjadi wali berikutnya dalam urutan kewalian juga

¹² Prima Adi dkk., *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan* (CV Amanah, 2022), 21.

telah meninggal dunia. Dengan tidak adanya ayah dan kakek sebagai wali nasab yang lebih utama, maka hak kewalian berpindah kepada saudara laki-laki kandung sesuai dengan urutan wali yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Berdasarkan keterangan para informan, Bapak I hadir secara langsung pada saat akad nikah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya beliau tidak mengucapkan ijab nikah sendiri, melainkan memberikan kuasa kepada penghulu yang memimpin akad untuk bertindak atas namanya dalam menikahkan mempelai perempuan, praktik tersebut dilakukan atas persetujuan wali dan berlangsung dalam satu majelis akad nikah

Apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan. Mayoritas imam dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi. Tanpa adanya wali yang sah, maka akad nikah dianggap tidak sah.¹³ Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“tidak sah nikah kecuali dengan wali” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)¹⁴

¹³ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wal Adillatuhu* Jilid 9, 83.

¹⁴ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wal Adillatuhu* Jilid 9, 84.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keberadaan wali merupakan syarat mutlak bagi sahnya perkawinan seorang perempuan. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam mengatur urutan wali nasab yang dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek, saudara laki-laki kandung, dan seterusnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan Bapak I sebagai adik kandung Ibu DY telah sesuai dengan ketentuan kewalian menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena tidak terdapat wali yang lebih berhak untuk melaksanakan akad nikah pada saat perkawinan berlangsung. Dengan demikian, secara normatif tidak ditemukan adanya cacat hukum dalam penunjukan wali nikah yang digunakan oleh para pemohon.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa wali nikah memberikan kuasa kepada penghulu untuk menikahkan mempelai perempuan. Dalam kajian fikih munakahat, praktik tersebut dikenal dengan istilah taukil wali, yaitu pelimpahan wewenang dari wali yang sah kepada orang lain untuk melaksanakan ijab nikah atas nama wali. Para ulama pada umumnya membolehkan taukil wali selama kuasa tersebut diberikan oleh wali yang memiliki hak kewalian dan dilakukan secara jelas sebelum akad nikah dilangsungkan.¹⁵ Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, Bapak I merupakan wali nasab yang sah dan hadir pada saat akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, pemberian kuasa kepada penghulu untuk mengucapkan ijab nikah tidak menghilangkan kedudukan hukum Bapak I

¹⁵ Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wal Adillatuhu Jilid 9*, 206.

sebagai wali nikah. Penghulu hanya bertindak sebagai penerima kuasa yang melaksanakan akad atas nama wali yang berhak.

Apabila dianalisis menggunakan teori rukun dan syarat perkawinan yang telah dijelaskan pada Bab II, maka unsur wali nikah dalam perkawinan para pemohon pada dasarnya telah terpenuhi. Dengan demikian, apabila ditinjau dari aspek hukum materiil perkawinan Islam, tidak ditemukan pelanggaran terhadap rukun wali nikah dalam perkawinan antara Bapak MS dan Ibu DY. Permasalahan yang kemudian muncul dalam proses isbat nikah bukan terletak pada ada atau tidaknya wali yang sah, melainkan pada aspek pembuktian di persidangan.

2. Faktor Penyebab Penolakan Permohonan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Banjarmasin

a. Lemahnya Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Peneliti menemukan bahwa faktor yang menyebabkan penolakan permohonan isbat nikah oleh hakim adalah tidak terpenuhinya aspek pembuktian mengenai keberadaan wali nikah pada saat akad nikah berlangsung. Dalam persidangan, para pemohon menghadirkan dua orang saksi untuk membuktikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Akan tetapi, kedua saksi tersebut tidak mampu memberikan keterangan yang tegas dan meyakinkan mengenai siapa yang bertindak sebagai wali nikah ketika akad berlangsung.

Syarat formil meliputi bahwa saksi merupakan orang yang cakap memberikan kesaksian, disumpah sebelum memberikan keterangan, serta memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim. Berdasarkan hasil penelitian, syarat formil tersebut pada dasarnya telah dipenuhi karena kedua saksi hadir dan memberikan keterangan di persidangan. Akan tetapi, apabila dianalisis berdasarkan syarat materiil, ditemukan beberapa kelemahan, keterangan kedua saksi tidak saling menguatkan mengenai fakta-fakta pokok, khususnya mengenai identitas wali nikah dan pelaksanaan taukil wali. Salah satu saksi bahkan tidak mampu mengingat wali nikah, sedangkan saksi lainnya memberikan jawaban yang menimbulkan kesalahpahaman.

Keterangan para saksi bahkan menunjukkan adanya keraguan dan ketidakpastian mengenai identitas wali nikah. Padahal, dalam permohonan yang diajukan para pemohon disebutkan secara jelas bahwa wali nikah yang menikahkan mempelai perempuan adalah adik kandungnya. Ketidaksesuaian antara dalil permohonan dengan keterangan saksi inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai kekuatan pembuktian perkara tersebut.

Apabila dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, tahap yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara adalah pembuktian. Hakim menggunakan pembuktian untuk menentukan apakah suatu peristiwa

hukum benar-benar terjadi. Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg menetapkan bahwa alat bukti terdiri dari:

- 1) surat
- 2) saksi
- 3) persangkaan
- 4) pengakuan
- 5) sumpah.¹⁶

Dalam perkara isbat nikah, alat bukti saksi menjadi instrumen utama yang digunakan untuk membuktikan adanya perkawinan dan terpenuhinya rukun serta syarat nikah. Dengan kata lain, permohonan isbat nikah dapat diterima atau ditolak sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketepatan keterangan saksi.¹⁷

Menurut teori hukum pembuktian, Saksi harus memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri. Selain itu, keterangan yang diberikan harus jelas, logis, konsisten, dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya.¹⁸ Dalam konteks perkara ini, kedua saksi tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai unsur yang sangat penting dalam perkawinan, yaitu wali nikah. Meskipun demikian, wali merupakan salah satu syarat nikah yang berfungsi untuk

¹⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, 631.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Kencana, 2016), 256.

¹⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, 706.

menentukan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam. Kondisi tersebut menyebabkan majelis hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup mengenai terpenuhinya unsur wali nikah dalam perkawinan para pemohon. Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian saksi. Oleh karena itu, meskipun secara jumlah saksi telah memenuhi ketentuan minimal dua orang, hakim tetap berwenang menilai apakah isi keterangannya cukup untuk membuktikan dalil permohonan.

Namun demikian, hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap wali nikah menunjukkan fakta yang berbeda. Wali nikah menjelaskan bahwa dirinya memang hadir dan secara langsung menikahkan mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan pembuktian yang terjadi dalam persidangan tidak selalu berarti bahwa suatu fakta hukum tidak pernah terjadi. Sebaliknya, kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh ketidakmampuan alat bukti yang diajukan untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya kepada hakim secara meyakinkan.

b. Faktor Psikologis Saksi Dalam Memberikan Keterangan

Selain lemahnya keterangan saksi, penelitian ini juga menemukan adanya faktor psikologis yang turut memengaruhi kualitas kesaksian para saksi di persidangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, kedua saksi mengaku mengalami rasa gugup, takut, dan tidak percaya diri ketika memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Kondisi tersebut muncul karena para saksi belum pernah terlibat dalam

proses persidangan sebelumnya. Situasi ruang sidang yang formal serta pertanyaan hakim yang diajukan secara beruntun membuat para saksi merasa tertekan sehingga kesulitan mengingat kembali peristiwa yang telah berlangsung delapan belas tahun yang lalu.

Dalam teori hukum pembuktian, saksi diharapkan mampu memberikan keterangan yang jelas, rinci, dan konsisten berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri.¹⁹ Akan tetapi, teori tersebut pada dasarnya mengasumsikan bahwa saksi berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menyampaikan informasi secara optimal. Pada praktiknya, kemampuan seseorang dalam mengingat dan menjelaskan suatu peristiwa sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan faktor waktu.

Apabila dibandingkan dengan fakta lapangan, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Secara teoritis saksi seharusnya mampu memberikan keterangan yang jelas, namun dalam praktiknya kondisi psikologis saksi sangat mempengaruhi kualitas kesaksiannya. Rasa gugup, tekanan selama persidangan, dan keterbatasan daya ingat menyebabkan saksi kesulitan menjelaskan peristiwa yang sebenarnya mereka ketahui.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan kesaksian dalam perkara ini bukan karena saksi tidak mengetahui adanya perkawinan, melainkan karena tidak mampu menyampaikan pengetahuannya secara

¹⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, 708.

jelas dan tepat di hadapan majelis hakim. Akibatnya, keterangan yang disampaikan menjadi kurang meyakinkan dan kehilangan kekuatan pembuktian.

c. Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan

Faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan keterangan para saksi, mereka berada dalam ruang sidang yang sama ketika proses pemeriksaan berlangsung sehingga masing-masing dapat mendengar jawaban yang diberikan oleh saksi lainnya. Salah satu saksi menyatakan bahwa kondisi tersebut membuat dirinya merasa ragu dan kurang percaya diri ketika menjawab pertanyaan hakim. Saksi khawatir jawaban yang diberikan berbeda dengan jawaban saksi lain sehingga memilih memberikan jawaban yang lebih hati-hati.

Apabila dianalisis berdasarkan teori hukum acara perdata, praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pemeriksaan saksi yang menghendaki agar saksi diperiksa secara terpisah. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg yang pada prinsipnya mengatur bahwa saksi harus dipanggil dan diperiksa satu demi satu. Tujuan dari pemeriksaan secara terpisah adalah untuk menjaga objektivitas dan keaslian keterangan saksi. Dengan pemeriksaan yang dilakukan secara individual, setiap saksi akan

memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman dan ingatannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh keterangan saksi lainnya.²⁰

Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang ditemukan dalam penelitian ini. Pemeriksaan saksi secara bersamaan berpotensi memengaruhi kebebasan kesaksian dan menimbulkan kerancuan dalam pembuktian. Akibatnya, hakim mengalami kesulitan dalam menemukan fakta yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan analisis tersebut, faktor teknis pemeriksaan saksi turut berkontribusi terhadap lemahnya pembuktian yang pada akhirnya berujung pada penolakan permohonan isbat nikah.

²⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, 721.